

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif adalah menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian dilapangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya keberadaan penggunaan berupa barang bukti dalam menentukan kualitas pengedar dan pemakai narkotika tersebut.

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan perbedaan secara garis tegas apakah seorang penyalah guna narkotika dapat dikategorikan sebagai pemakai atau pengedar. Dalam kondisi tertentu seseorang bisa menyatakan dirinya sebagai pemakai, namun dalam kondisi tertentu pula seseorang bisa bertindak sebagai pengedar. Oleh sebab itu, penulis tetap berkeyakinan untuk menerapkan batas standar minimal

serta maksimal Narkotika, yang berada dalam kekuasaan pelaku, sehingga dapat membedakan setiap penyalah guna narkotika antara pengguna dengan pengedar narkotika secara tidak sah .

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum.

2. Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. (Soerjono Soekanto, 1986 : 11) jenis data tersebut yaitu :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, makalah-makalah, media cetak yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis yang kemudian disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut dikelompokkan menjadi tiga bahan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, misalnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Keputusan Presiden (Keppres) seperti Keppres Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Daerah (Perda) yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang menunjang penulisan antara lain buku-buku, literatur-literatur hasil penelitian, makalah-makalah hukum, kamus bahasa Indonesia, media cetak maupun media elektronik.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang akan diduga dan mempunyai ciri-ciri yang sama (Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004 : 95).

Dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini yang dijadikan populasi adalah aparat penegak hukum yaitu hakim di Pengadilan Negeri kelas I A Tanjung Karang.

Sampel adalah sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi (Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004 : 96). Sedangkan sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | = | 2 (dua) orang |
| Jumlah Responden | = | 2 (dua) orang |

Sehubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan maka dalam penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu suatu metode pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian (Irawan Soehartono, 1999 : 89).

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum. Kegiatan studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menentukan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur hukum.

- b. Identifikasi data sekunder yang diperlukan yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum.
- c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara mengutip atau pencatatan.
- d. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

2. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi data yang sudah terkumpul apakah sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan kemudian diolah, maka selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, dimana data tersebut diuraikan kedalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara umum yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Alumni. Bandung.
- Universitas Lampung, 2007. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. PRESS. Bandar Lampung.